



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dari dampak negatif narkoba dan prekursor narkoba dalam upaya mewujudkan kualitas kehidupan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kota Mataram telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat dan berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat serta pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan pencegahan, dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif, dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, salah satu tugas daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di wilayahnya adalah dengan membentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Mataram.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Mataram.
6. Pejabat Publik adalah pejabat negara, pejabat pemerintah, anggota DPRD, dan pejabat badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Narkotika Nasional Kota Mataram yang selanjutnya disebut BNNK adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Mataram.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Mataram.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
12. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
14. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan prekursor Narkotika.
15. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalah guna atau pecandu narkotika dan prekursor narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
16. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

17. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
18. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang tanpa indikasi medis, tidak dalam pengawasan dokter, dan tanpa hak atau melawan hukum.
19. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
20. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
21. Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau wali dari pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
22. Institusi penerima wajib lapor adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
23. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah beserta lembaga terkait kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan peningkatan pengetahuan tentang penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
24. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain bagi penyalahguna baik pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani kuratif dan rehabilitatif.
25. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu dan holistik/menyeluruh dengan cara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi untuk membebaskan penyalahguna baik pecandu dan korban dari ketergantungan narkotika.
26. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat juga mencegah risiko kekambuhan ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkotika.
27. Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kuratif dan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik medis, fisik, psikis, spiritual, dan sosial.

28. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika.
29. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar di Daerah.
30. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel, dan penginapan di daerah.
31. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di daerah.
32. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha di daerah.
33. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dan dikelola serta dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.
34. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah daerah.
35. Media Massa adalah media elektronik, media cetak, media sosial, serta media *online* yang berada dalam wilayah daerah.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.
37. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kota Mataram.

Pasal 2

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan asas:

- a. keagamaan;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;

- h. nilai-nilai ilmiah;
- i. kepastian hukum;
- j. kemitraan; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta memberikan layanan kepada korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, baik layanan medis maupun layanan sosial.

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendukung pelaksanaan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan di Daerah;
- b. mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui penyebaran informasi, agar masyarakat memiliki wawasan dan pengetahuan tentang bahaya narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman resiko penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- d. membangun partisipasi masyarakat agar berperan serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat memperlancar upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
- e. menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam tata kehidupan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitas kehidupan sehari-hari dengan aman dan nyaman.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. penanggulangan;
- e. pasca rehabilitasi;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. forum koordinasi;

- h. partisipasi masyarakat;
- i. pelaporan;
- j. pembiayaan;
- k. penghargaan;
- l. sanksi; dan
- m. penyidikan.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
 - c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula, pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika; dan
 - d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- b. menetapkan pedoman operasional dalam melakukan fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. menetapkan tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah; dan
- d. membina dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja, dan dewasa;
 - b. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya narkoba dan prekursor narkoba;
 - c. bekerjasama dengan satuan pendidikan, institusi pendidikan tinggi, dan instansi vertikal untuk melakukan gerakan anti narkoba;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pegawai ASN;
 - e. tanggap lingkungan melalui peran aktif;
 - f. bekerja sama dengan lingkungan rumah;
 - g. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan dan institusi pendidikan tinggi; dan
 - h. melakukan pengawasan terhadap pondokan, rumah susun, hotel, dan tempat hiburan.

Pasal 9

Antisipasi dini dengan cara menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja, dan dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:

- a. menanamkan perilaku hidup sehat bagi anak;
- b. memberikan pengertian/pemahaman mengenai asupan makanan/minuman yang baik dan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh;
- c. memberikan pengetahuan mengenai fungsi organ tubuh yang dapat terganggu karena narkoba dan prekursor narkoba; dan
- d. memberikan penjelasan bahwa merokok dan minum minuman beralkohol tidak baik bagi kesehatan.

Pasal 10

Antisipasi dini dengan cara memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:

- a. memberikan informasi mengenai jenis narkoba dan prekursor narkoba;

- b. memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya dari setiap jenis narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c. memberikan informasi mengenai dampak bagi organ tubuh dan dampak hukum bila tertangkap, memiliki, menggunakan atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- d. memberikan informasi mengenai penyakit yang akan diderita sebagai akibat penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 11

- (1) Antisipasi dini dengan cara bekerjasama dengan satuan pendidikan, institusi pendidikan tinggi, dan instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan mengenai bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif di institusi pendidikan tinggi dan satuan pendidikan sebagai salah satu sub-kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa dan peserta didik;
 - b. kerjasama dengan satuan pendidikan dan institusi pendidikan tinggi untuk merancang program pemantauan, pencegahan, dan program penanggulangan narkoba, psikotropika, dan zat Adiktif lainnya secara holistik;
 - c. koordinasi dengan dosen, pendidik, guru BK (bimbingan konseling), tenaga kependidikan, pengurus osis, satpam/*security*, atau penjaga kantin di lingkungan satuan pendidikan/institusi pendidikan tinggi untuk mengawasi peserta didik/mahasiswa; dan
 - d. melaporkan kepada pimpinan institusi pendidikan tinggi atau pimpinan satuan pendidikan apabila mengetahui peserta didik/mahasiswa yang menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan dengan BNNK, instansi vertikal, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah pusat dan/atau kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 12

Antisipasi dini dengan cara melakukan pengawasan terhadap pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi mengenai bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dalam pelaksanaan pelatihan dasar/prajabatan dan kegiatan pemerintahan daerah lainnya; dan

- b. melakukan test urine dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah, pengangkatan jabatan publik dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Pasal 13

Antisipasi dini dengan cara tanggap lingkungan melalui peran aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui kegiatan:

- a. perhatian orang tua terhadap lingkungan rumah sendiri;
- b. perhatian orang tua terhadap perubahan perilaku anak;
- c. perhatian orang tua terhadap perubahan masa peralihan anak, yaitu masa pubertas serta peralihan anak menjadi remaja dan remaja menjadi dewasa; dan
- d. perhatian orang tua terhadap perilaku anak yang mulai terekspos/kecanduan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 14

Antisipasi dini dengan cara bekerja sama dengan lingkungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui kegiatan:

- a. kerjasama dengan ketua rukun tetangga dan kepala lingkungan;
- b. menjalin hubungan yang baik dengan para tetangga; dan
- c. membuat sistem pemantauan keamanan bersama para tetangga dengan melibatkan ketua rukun tetangga dan kepala lingkungan.

Pasal 15

Antisipasi dini dengan cara pengawasan di lingkungan satuan pendidikan dan institusi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan/atau razia rutin terhadap peserta didik/mahasiswa setelah berkoordinasi dengan BNNK instansi vertikal, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah pusat dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 16

Antisipasi dini dengan cara melakukan pengawasan terhadap pondokan, rumah susun, hotel dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan/atau razia rutin terhadap penghuni/pengunjung setelah berkoordinasi dengan BNNK instansi vertikal dan instansi pemerintah provinsi.

BAB VI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. perencanaan tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - e. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - f. fasilitasi pencegahan di hotel/penginapan, tempat hiburan, pondokan, rumah susun, asrama dan tempat usaha.

Bagian Kedua Pendataan dan Pemetaan

Pasal 18

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik bersama camat dan lurah.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan BNNK, instansi vertikal, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah pusat dan/atau kementerian/Lembaga terkait, termasuk satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan institusi pendidikan tinggi.

Bagian Ketiga Perencanaan Tindakan

Pasal 19

- (1) Perencanaan tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan BNNK, instansi vertikal, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah pusat dan/atau kementerian/Lembaga terkait, termasuk satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan institusi pendidikan tinggi.

Bagian Keempat Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 20

- (1) Pembangunan sistem informasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media *online*.

Bagian Kelima Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap pegawai ASN, pejabat publik, peserta didik, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum.

- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak pegawai ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum dalam upaya menolak penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media *online*.

Paragraf 1

Sosialisasi dan Edukasi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di kalangan pegawai ASN dan pejabat publik.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik serta dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan lembaga terkait lainnya.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Walikota.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Edukasi kepada Peserta Didik dan Mahasiswa

Pasal 23

- (1) Pimpinan Satuan Pendidikan/institusi Pendidikan tinggi negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak dan risiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan BNNK, Instansi Vertikal, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah pusat dan/atau kementerian/Lembaga terkait, termasuk satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan institusi pendidikan tinggi.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan/institusi pendidikan tinggi dilaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan atau dilaporkan kepada Instansi Vertikal, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah pusat atau kementerian/lembaga terkait.

Paragraf 3

Sosialisasi dan Edukasi kepada Pekerja

Pasal 24

- (1) Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha swasta yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik dan dapat bekerjasama dengan BNNK, Instansi Vertikal, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah pusat dan/atau kementerian/Lembaga terkait.
- (3) Pimpinan Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan sosialisasi dan edukasi secara mandiri atau bekerjasama dengan Badan Usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dilaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik atau dilaporkan kepada Instansi Vertikal, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah pusat atau kementerian/lembaga terkait.

Paragraf 4

Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat Umum

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kepada masyarakat umum, dengan cara:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pemeriksaan

Paragraf 1

Fasilitasi Pemeriksaan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pejabat Publik

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika terhadap calon Pegawai Negeri Sipil, calon pejabat eselon/pejabat publik dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai syarat pengangkatan.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di rumah sakit Daerah dan fasilitas layanan kesehatan lainnya dan dapat bekerjasama dengan BNNK, Instansi Vertikal, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah pusat dan/atau kementerian/Lembaga terkait.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terbukti positif, terhadap calon Pegawai Negeri Sipil, calon pejabat eselon atau calon Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pejabat eselon/pejabat publik atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Paragraf 2

Fasilitasi Pemeriksaan bagi Peserta Didik dan Mahasiswa

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan pendidikan/institusi pendidikan tinggi wajib melakukan pemeriksaan surat keterangan bebas narkotika dan prekursor narkotika yang dimiliki peserta didik/mahasiswa.
- (2) Pemeriksaan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari rumah sakit Daerah dan fasilitas layanan kesehatan lainnya dan dapat bekerjasama dengan BNNK, Instansi Vertikal, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah pusat dan/atau kementerian/Lembaga terkait, termasuk satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan institusi pendidikan tinggi.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan positif, terhadap peserta didik/mahasiswa akan dilakukan tindakan penanganan khusus dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan layanan pendidikan.

Paragraf 3
Fasilitasi Pemeriksaan Bagi Karyawan dan Calon Karyawan
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta

Pasal 28

- (1) Calon karyawan Badan Usaha Milik Daerah harus menyampaikan persyaratan bebas narkoba dan prekursor narkoba dari rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah wajib melakukan pemeriksaan narkoba dan prekursor narkoba terhadap karyawannya secara periodik.
- (3) Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan di rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dan dapat bekerjasama dengan BNNK, Instansi Vertikal, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah pusat dan/atau kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan positif, terhadap karyawan yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian sebagai karyawan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pimpinan Badan Usaha swasta dapat melakukan pemeriksaan narkoba dan prekursor narkoba terhadap karyawannya secara periodik.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dan dapat bekerjasama dengan BNNK, Instansi Vertikal, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah pusat dan/atau kementerian/Lembaga terkait.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan positif, terhadap karyawan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan.

Bagian Ketujuh

Fasilitasi Pencegahan di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan,
Pondokan, Rumah Susun, Asrama, dan Tempat Usaha

Pasal 30

- Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, pondokan, rumah susun, asrama, dan tempat usaha wajib:
- a. mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang dituangkan dalam bentuk pernyataan di atas kertas bermeterai;

- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di tempat yang mudah dibaca;
- c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada pihak berwenang; dan
- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB VII PENANGGULANGAN

Pasal 31

Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dilakukan terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika.

Pasal 32

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Dalam melakukan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Rumah Sakit Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan BNNK, Instansi Vertikal, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah pusat dan/atau kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia serta menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana rehabilitasi medis.
- (2) Pembentukan tim tata laksana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Walikota.

- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis, dilakukan melalui:
- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit; dan/atau
 - b. pelaksanaan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi medis yang ada di tingkat pusat, milik pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu atau penyalahguna narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada institusi penerima wajib lapor dan selanjutnya diteruskan kepada lembaga berwenang untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu atau penyalahguna narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada institusi penerima wajib lapor dan selanjutnya diteruskan kepada lembaga berwenang untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor kepada institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, pemulihan pecandu atau penyalahguna narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Rehabilitasi Sosial mantan pecandu atau penyalahguna narkotika dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB VIII PASCA REHABILITASI

Pasal 38

- (1) Terhadap pecandu atau penyalahguna narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan serta dapat bekerjasama BNNK, Instansi Vertikal, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah pusat dan/atau kementerian/Lembaga terkait, termasuk satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan institusi pendidikan tinggi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dimaksudkan untuk memotivasi mantan pecandu atau penyalahguna narkoba pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mantan pecandu atau penyalahguna narkoba berhak mendapatkan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Hak mendapatkan pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (4) Hak mendapatkan pelayanan untuk memperoleh melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (5) Hak mendapatkan pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X FORUM KOORDINASI

Pasal 41

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan optimalisasi upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi/lembaga pemerintah di Daerah; dan
 - c. lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat/pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum koordinasi, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi dan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pecandu atau penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi dan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling atau wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Walikota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi dan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lingkup Pemerintah Daerah kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Setiap pimpinan satuan pendidikan/institusi Pendidikan tinggi, pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta, atau pemilik/penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, pondokan, rumah susun, asrama dan tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, atau Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah berkoordinasi dengan BNNK, Instansi Vertikal, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah pusat dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua, disertai dengan pengenaan denda;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga, disertai dengan paksaan pemerintah; dan
 - d. pembekuan/pencabutan izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 48

Setiap pejabat pemerintah daerah atau yang dipersamakan, Pejabat Daerah, aparatur sipil negara, dan calon pegawai negeri sipil, calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menolak melakukan pemeriksaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 September 2020
WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 4 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT, NOMOR 40 TAHUN 2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Frasa yang *melindungi segenap bangsa Indonesia* dan seterusnya merupakan tujuan dan fungsi negara ini dibentuk, sehingga perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya keharusan dari negara untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman/intimidasi/tindakan kejahatan yang merugikan HAM, salah satunya adalah perlindungan dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Masyarakat saat ini sudah dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif, serta prekursor narkotika. Kondisi ini berisiko membahayakan kehidupan masyarakat seiring dengan bertambahnya kasus penggunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat Adiktif lainnya, serta prekursor narkotika. Apabila tidak ditangani dengan segera, akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, mengingat generasi muda adalah penerus cita-cita dan perpanjangan negara pada masa yang akan datang.

Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Kota Mataram membentuk Peraturan Daerah sebagai kerangka kebijakan yang mengatur upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis, yaitu tugas dan wewenang pemerintah daerah, antisipasi dini, pencegahan, penanggulangan, pasca rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan, forum koordinasi, partisipasi masyarakat, pelaporan, pembiayaan, penghargaan, sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan/wilayah tertentu” adalah daerah yang ditengarai dan terindikasi merupakan sarang atau pusat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kurikulum terintegrasi” adalah menelaraskan dan memasukkan materi bahaya narkoba dan prekursor narkoba pada kurikulum yang telah ada.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, pondokan, rumah susun, asrama, dan tempat usaha” adalah pemilik dan/atau pengelola hotel/penginapan, tempat hiburan, pondokan, asrama, dan tempat usaha.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “mantan pecandu atau penyalahguna narkoba” adalah orang yang telah pulih dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam pemberian penghargaan harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap orang yang diberi penghargaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
 GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
 PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
 NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

No	Rencana Aksi	Penanggungjawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Penyusunan peraturan daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika				
	Sosialisasi				
	Pelaksanaan deteksi dini				
	Pemberdayaan masyarakat				
	Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika				
	Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis				
	Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional				
	Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika				
	Rencana Aksi Lainnya				

WALIKOTA MATARAM,


 H. AHYAR ABDUH